



PENETAPAN
Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Drs. A.A. TRIKO IRIANTO, M.Si, Tempat/ Tgl. Lahir Demak, 25 April 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal Mlati Norowito gg. II RT 03 RW I No.68 Kudus. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 5 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 12 Mei 2022 dalam Register Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Kds, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak nomor 4 (empat) dari 7 (tujuh) bersaudara putra/ putrid dari bapak kami bernama IGN. AGOES SUKARLI dan ibu bernama IGNATIA MARIA HERASMI. Secara lengkap nama putra putrid beliau sebagai berikut :

1. AGUS PRIHARTONO (*Almarhum*), keluarga tinggal di Kudus;
2. AGUS DWI HERYANTO (*Almarhum*), keluarga tinggal di Kudus;
3. VERONICA DEWI KAHERYANTI, keluarga tinggal di Pati;
4. A.A. TRIKO IRIANTO, keluarga tinggal di Kudus;
5. AGUS MUKTI WIBOWO, keluarga tinggal di Banjarmasin;
6. CHATARINA DIAH CITRASMI, *tidak diketahui keberadaannya*;
7. WORO INDAH SURYANI (*Almarhumah*), keluarga tinggal di Mojokerto;

- Bahwa orang tua pemohon tinggal di perumahan Pepabri yaitu Perum Muria Permai Blok A 8 RT. 04 RW. 05 Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Pada tanggal 19 Maret 1998 Bapak pemohon IGN. AGOES SUKARLI meninggal dunia, dimana selanjutnya ibu pemohon IGNATIA MARIA HERASMI karena tinggal sendirian, selanjutnya ditemani Sdr. CHATARINA DIAH CITRASMI bersama suami dan anaknya yang kebetulan saat itu belum memiliki rumah;
- Dengan meninggalnya Bapak kami, IGN. AGOES SUKARLI, status kepemilikan atas tanah/ rumah berdasar sertifikat HM nomor 1310 tahun 2000 adalah atas nama ibu pemohon IGNATIA MARIA HERASMI;
- Pada tanggal 11 Juli 2008 ibu pemohon IGNATIA MARIA HERASMI meninggal dunia, dimana posisi CHATARINA DIAH CITRASMI bersama dengan suami dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya saat itu masih menempati bersama di rumah almarhun orang tua kami;

- Pada tahun 2010, putra-putri Bapak/ Ibu IGN. AGOES SUKARLI dan ibu IGNATIA MARIA HERASMI membuat kesepakatan bersama, dimana tanah/ rumah orang tua kami yang beralamat di Perum Muria Permai Blok A 8 RT. 04 RW. 05 Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, diserahkan kepemilikan dan kepengurusannya kepada pemohon, sehingga sejak saat itu sertifikat tanah HM nomor 1310 tahun 2000 pemohon yang menyimpan;
- Pada suatu hari adik pemohon, CHATARINA DIAH CITRASMI, menemui pemohon dan meminjam sertifikat. Karena pemohon tidak mempunyai pemikiran negative terhadap niat adik CHATARINA DIAHCITRASMI untuk meminjam sertifikat, pemohon menyerahkan sertifikat tersebut, bahkan ketika yang bersangkutan meminta tandatangan ke saudara-saudara yang dalam hal ini sebagai ahli waris, semuanya menandatangani berkas yang tidak kami ketahui maksudnya;
- Selang beberapa bulan, tepatnya tahun 2012, kami baru tahu bahwa sertifikat tanah telah dijadikan agunan pinjam uang di BKK Kecamatan Bae sebesar Rp. 80.000.000,00 bunga 1,29%/ bulan selama 60 bulan. Hal ini saya ketahui karena ada yang laporan pada saya, bahwa angsuran pinjaman adik CHATARINA DIAH CITRASMI pada BKK Kecamatan Bae tidak lancar;
- Akhirnya kami baru tahu jika sertifikat tanah ternyata telah dijadikan agunan pinjaman pada Badan Kredit Kecamatan (BKK) Kecamatan Bae, dengan demikian ketika ahli waris tanda tangan itu digunakan untuk merubah kepemilikan dari ibu kami IGNATIA MARIA HERASMI menjadi CHATARINA DIAH CITRASMI;
- Sehubungan dengan dijadikannya sertifikat sebagai agunan dan adanya perubahan kepemilikan tanpa kesepakatan saudara-saudara, maka saya konfirmasi dan minta kepada adik CHATARINA DIAH CITRASMI untuk segera merubah/ menyelesaikan agunan sertifikat;
- Namun hal ini tidak diselesaikan, bahkan pada akhirnya keberadaan adik CHATARINA DIAH CITRASMI tidak diketahui;
- Dengan demikian sejak saat itu adik CHATARINA DIAH CITRASMI bersama suami dan anak-anaknya sudah meninggalkan rumah Perum Muria Permai Blok A 8 RT. 04 RW. 05 Desa Bae Kecamatan Bae tanpa sepengetahuan siapapun;
- Sepeninggal adik CHATARINA DIAH CITRASMI, maka pelunasan pinjaman pada BKK Bae mandeg total;
- Adik CHATARINA DIAH CITRASMI sudah tidak bisa diajak komunikasi, termasuk saudara-saudara kami lainnya, ketika saya konfirmasi keberadaannya, mereka sama sekali tidak mengetahui;
- Namun demikian terkait dengan pinjaman adik CHATARINA DIAH CITRASMI pada BKK Kecamatan Bae, saya berusaha untuk menyelesaikannya, dan BKK

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempermasalahkan. Akhirnya pinjaman adik CHATARINA DIAH CITRASMI pada BKK Kecamatan Bae baru dapat terselesaikan pada tahun 2022 ini;

- Permasalahannya sekarang adalah untuk melakukan proses roya sertifikat harus ada kelengkap administrasi berupa e-KTP dan Kartu Keluarga adik CHATARINA DIAH CITRASMI. Namun mengingat keberadaan adik CHATARINA DIAH CITRASMI tidak diketahui, kami tidak bisa memenuhi administrasi yang harus diajukan untuk proses roya dan yang lainnya (untuk merubah status kepemilikan sertifikat);

- Kesimpulan, bahwa adik kami CHATARINA DIAH CITRASMI sampai dengan hari ini, kami tidak mengetahui keberadaan (posisi). Beberapa kali saya mencoba menghubungi lewat nomor telepon yang diberi saudara-saudara, namun tidak ada tanggapan. Demikian juga ketika saudara-saudara mengontak yang bersangkutan, tidak ada tanggapan;

Berdasar hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang orang hilang, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa CHATARINA DIAH CITRASMI, karena tidak diketahui keberadaannya, dinyatakan hilang;
3. Menetapkan surat penetapan ini menjadi dasar dalam penyelesaian roya atas rumah / tanah;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut diatas dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3319022504620003 atas nama AA TRIKO IRIANTO;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kartu Keluarga No; 3319022507059118 atas nama kepala Keluarga AA TRIKO IRIANTO ;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/I.N./62 Atas nama ANTONIUS AGOES TRIKO IRIANTO;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/15/VII/1991 Atas Pernikahan antara Drs. AA Triko Irianto dengan Siti Muryani;
5. Bukti P-5 : berupa fotokopi Bukti Penerimaan dari Bank Perkreditan Rakyat atas nama Chatarina Diah Citrasmi uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
6. Bukti P-6 : berupa fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 1310 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus;
7. Bukti P-7 : berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat tahun 2010;
8. Bukti P-8 : berupa fotokopi Surat Kesanggupan Tertanggal 2 Januari 2012;
9. Bukti P-9 : berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh CHATARINA DYAH CITRASMI;
10. Bukti P-10 : berupa fotokopi Surat Keterangan dari Desa Bae tertanggal 14 April 2022 ;
11. Bukti P-11 : berupa fotokopi Surat Keterangan Orang Hilang dari Polres Kudus;
12. Bukti P-12 : berupa fotokopi Pengumuman Orang Hilang melalui Media Surat Kabar Radar Kudus tertanggal 28 Mei 2022;
13. Bukti P-13 : berupa fotokopi Pengumuman Orang Hilang melalui Media Surat Kabar Radar Kudus tertanggal 29 Mei 2022;
14. Bukti P-14 : berupa fotokopi Pengumuman Orang Hilang melalui Media Surat Kabar Radar Kudus tertanggal 30 Mei 2022;
15. Bukti P-15 : berupa fotokopi Pengumuman Orang Hilang melalui Media Surat Kabar Radar Kudus tertanggal 31 Mei 2022;
16. Bukti P-16 : berupa fotokopi Pengumuman Orang Hilang melalui Media Surat Kabar Radar Kudus tertanggal 1 Juni 2022;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : berupa fotokopi Pengumuman Orang Hilang melalui Media Surat Kabar Radar Kudus tertanggal 2 Juni 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-17 semuanya bermaterai cukup, kesemua bukti surat setelah dicocokkan ternyata seluruh bukti surat sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-10 adalah fotokopi dari fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SOEWARJO:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa mengenai sengketa rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah orang tua Pemohon sebelumnya ditempati oleh adiknya yang bernama CHATARINA DYAH CITRASMI;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih aktif menjadi Camat di Dawe;
- Bahwa Saksi tahu rumah orang tua Pemohon ditempati adiknya karena lokasinya berhadapan atau bertetangga dengan rumah saksi;
- Bahwa adik Pemohon bersama suaminya yang biasa dipanggil Pak Herman yang menempati rumah orang tua Pemohon tersebut itu sudah pergi sudah cukup lama dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa meninggalkan rumah sengketa seingat saksi sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa adik Pemohon bersama suaminya meninggalkan rumah tersebut, setahu saksi sekali pergi tidak pernah ada kembali lagi;
- Bahwa hubungan Pak Herman dan pak Triko, dimana Pak Herman adalah suami dari adiknya Pak Triko yang bernama CHATARINA DYAH CITRASMI;
- Bahwa sewaktu Pak Herman keluar rumah tersebut bersama istrinya;
- Bahwa setelah rumah ditinggal pergi, tidak ada yang menempati atau kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah barang-barangnya masih ada atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya pada Pemohon perihal rumah kosong;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Pemohon, Ibu Pemohon dulu pernah tinggal dirumah itu dan pernah menjadi sekretaris Perumahan PEPABRI;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon sudah meninggal, Saksi kurang tahu tentang meninggalnya Ibu Pemohon dan setahu saksi meninggalnya tidak dirumah itu;
- Bahwa sebelum keluar rumah sudah ada sengketa antara saudara dengan saudara yang akhirnya salah satu pindah meninggalkan rumah;
- Bahwa dulunya rumah itu kadang-kadang menjadi tempat berkumpul ketika Ibu masih hidup, putra putrinya sering kumpul dirumah itu;
- Bahwa rumah itu sebenarnya milik Almarhum Bapak Sukarli dan setelah beliau meninggal ditempati Ibu Maria dan Saksi tidak pernah lihat sertifikat;
- Bahwa semenjak adik Pemohon pergi, Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan adiknya Pemohon tersebut;
- Bahwa adik Pemohon tersebut mempunyai anak dua orang;
- Bahwa sewaktu pergi adik Pemohon tersebut tidak pamit dengan saksi;

2. Saksi PUDJIONO:

- Bahwa Saksi masih tetangga dengan rumah yang ditinggalkan adik Pemohon tersebut, dimana rumah sengketa blok A8 saksi blok A9;
- Bahwa Saksi kenal dan bertetangga sejak tahun 1995 dan pindah ditempat itu tahun 1998 dan saat itu Bapak Ibunya masih menempati rumah itu;
- Bahwa tahun 1998, yang menempati Bapak dan Ibu Pemohon sementara anak-anaknya belum ada yang dirumah itu setelah bapaknya meninggal baru anak-anaknya pada datang dan beberapa lama kemudian Ibu Rina atau adik Pemohon bersama keluarga datang di rumah itu menemani Ibunya;
- Bahwa adik Pemohon mulai menempati rumah tersebut sebelum tahun 2012 antara 2010 atau 2011, Ibu Rina mulai tinggal dirumah itu;
- Bahwa sebelumnya Ibu Rina dan keluarganya tinggal di Jepara dan saksi tidak tahu aslinya dari mana;
- Bahwa pernah suatu waktu Ibu Rina datang ke Balai Desa minta Surat untuk pinjam di Bank dan lapor dengan saksi, kejadiannya antara pada tahu 2011 dan 2012, meminta surat keterangan tinggal;
- Bahwa Saksi pernah lihat KTPnya, tertulis tinggal di Desa Bae;
- Bahwa pada waktu terakhir tahun 2012, pada saat jagong-jagong dengan Pak Herman suami Ibu Rina pernah cerita mau buka usaha diluar jawa kemudian setelah satu minggu kemudian tahu-tahu sudah tidak ada atau keluar dari rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu malam Pak Herman dan putranya dua pergi dan saksi tidak tahu kapan istrinya keluar, besok paginya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, mereka tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon kalau sekarang rumahnya sudah kosong;
- Bahwa saksi ketemu dengan Pak Triko/Pemohon setelah enam bulan yang lalu rumah ditinggal pergi, saksi sering ketemu Pak Triko dan saksi tanya Pak Triko rumahnya kenapa kosong;
- Bahwa pernah ada yang datang ke rumah itu dan pintu dibuka lalu ada yang mengambil barang-barang dari orang-orang Satpol PP dan ternyata disuruh saudaranya Pak Triko/Pemohon yang dari Pati;
- Bahwa mengenai pinjaman di BKK dengan sertifikat jaminannya, Saksi tahunya ada dari Notaris minta data ke Kepala desa yang kemudian ditunjukkan Perumahan Muria Permai dan kemudian saksi dipanggil untuk menjadi saksi, bahwa orang ini betul-betul warganya, dan saksi baca ada tanda tangan Pak Triko dan tujuh orang saudaranya;
- Bahwa saat itu saksi diperlihatkan data ada fotokopi KTP dan bukti lain yang dibenarkan yang kemudian ditanyakan pada Kepala Desa kalau betul itu keluarganya Bapak Sukarli;
- Bahwa Ibu Rina sudah tidak kembali lagi dan Saksi beritahu kalau rumah itu kosong lalu Pemohon baru mencari;
- Bahwa saksi tidak ada menyarankan untuk Pak Triko/Pemohon agar melaporkan kepada pihak Polisi;

3. Saksi AGOESTI DWI ROSHINTA:

- Bahwa Pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa saudara kandung paman saksi (Pemohon) yaitu Pak De Agus Bapak saksi, Ibu Veronika, Paman Eko, Om Bowo, Bu Lik Rina dan terakhir Woro Indah;
- Bahwa yang masih hidup yaitu Paman Eko, Bu Lik Veronika dan Om Bowo yang no 3, 4, 5 dan ke6 saksi tidak tahu;
- Bahwa yang tinggal di Kudus ada Pak Triko/Pemohon, yang lainnya tinggal di Pati dan Om Bowo di Kalimantan;
- Bahwa Orang tua saksi atas nama Agus Dwi Heryanto meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2014;
- Bahwa yang akan saksi sampaikan dalam perkara ini adalah masalah tidak diketahuinya tante Rina yang menghilang dan tidak diketahui alamatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu hilang pada tahun 2014 ketika ayah saksi meninggal tante Rina tidak ada datang melayat;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada tanya pada keluarga lain perihal tidak adanya tante Rina;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tante Rina hilang atau pindah ke Banjarmasin;
- Bahwa Saksi pernah ke Perumahan Muria Permai waktu masih kecil, terakhir kali saksi ke Perumahan Muria Permai waktu eyang meninggal dunia;
- Bahwa yang meninggal dunia adalah Eyang Maria dan sengetahuan saksi meninggalnya di Perumahan Muria Permai;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak perhatikan apakah tante Rina ada saat Eyang Maria meninggal dunia;

4. Saksi INDRI HAPSARI:

- Bahwa setahu saksi Tante Rina sudah tidak berada di Kudus sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu tante Rina tidak di Perumahan Muria Permai dari cerita Ibu saksi;
- Bahwa serita ibu pada saksi yaitu Tante Rina dicari keluarga kemana-mana, sudah ditelpon juga tidak ada;
- Bahwa karena rumah di Perumahan Muria Permai yang ditempati kosong maka dilakukan pencarian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah dilaporkan ke polisi dan Saksi tidak pernah mencari tante Rina;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau rumah tersebut dijadikan Jaminan di Bank dan Saksi tidak tahu sertifikat atas nama siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah kepemilikan rumah di Perumahan Muria Permai sekarang, dulunya adalah rumah Eyang;
- Bahwa saudara kandung paman saksi (Pemohon) yaitu Pak De Agus, Ibu Veronika, Paman Eko, Om Bowo, Bu Lik Rina dan terakhir Woro Indah; Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan untuk Saudara Chatarina Diah Citrasmi yang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saudara Chatarina Diah Citrasmi meninggalkan Perumahan Muria Permai Kudus sejak tahun 2012;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menghubungi tapi tidak dapat dihubungi, telepon sudah tidak aktif lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami dari Chatarina Diah Citrasmi tidak dapat dihubungi dan Pemohon tidak punya nomornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar menetapkan bahwa CHATARINA DIAH CITRASMI, karena tidak diketahui keberadaannya, dinyatakan hilang;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah termasuk jenis perkara *voluntair* yaitu perkara permohonan yang diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri (sepihak) dan perkara tersebut merupakan perkara tanpa sengketa dengan pihak lain serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Pengadilan (Buku II), disebutkan bahwa jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 KUHPerdata) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 KUHPerdata). Perkara permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 Ayat (4) menyebutkan "*Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai *afwezigheid* yang diterjemahkan sebagai "keadaan tidak hadir" diatur dalam Buku I Bab Kedelapan Belas KUHPerdata mulai Pasal 463 sampai Pasal 467 KUHPerdata. *Afwezigheid* atau keadaan tidak hadir dapat disimpulkan sebagai keadaan tidak hadirnya seseorang ditempat kediaman atau domisilinya karena meninggalkan tempat tinggalnya baik dengan meninggalkan kuasa maupun tidak dimana keberadaannya tidak ketahui;

Menimbang, bahwa dalam beberapa literatur Hukum Perdata yang berkaitan dengan keadaan tidak hadir atau *afwezigheid* sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, digolongkan dalam beberapa fase atau tingkatan-tingkatan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Fase persiapan atau tindakan sementara (Pasal 463 sampai dengan Pasal 466 KUHPerdara). Tindakan sementara ini dapat dilakukan berhubung:

- 1) Seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya;
- 2) a) Seseorang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya tersebut tidak memberi kuasa kepada seseorang lain sebagai wakilnya, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya;
- b) Seseorang tersebut tidak mengatur sendiri urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya itu;
- c) Pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi atau telah berakhir;
- 3) Apabila ada alasan-alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya tersebut;

b. Fase pernyataan bahwa seseorang yang tidak ada ditempat barangkali sudah atau telah meninggal dunia (Pasal 467 sampai dengan 483 KUHPerdara). Jika terjadi seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya cukup lama tidak pulang tanpa memberitahukan keadaannya, ketidakpulangannya dapat dijadikan alasan adanya dugaan hukum bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Untuk menetapkan pernyataan seseorang telah meninggal dunia cukup dengan seberapa lamanya si tak hadir tersebut tidak pulang, yakni:

- 1) Lima tahun, jika seseorang yang meninggalkan tempat kediamannya tidak mengangkat seorang kuasa untuk mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya atau tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya itu (Pasal 467 KUHPerdara);
- 2) Sepuluh tahun, jika seseorang yang telah meninggalkan tempat kediamannya telah mengangkat seorang kuasa guna mewakili mengurus harta kekayaannya atau telah mengatur pengurusan harta kekayaannya itu atau masa jabatan penerima kuasa telah habis, atau aturan yang dibuatnya lebih dahulu telah berakhir (Pasal 470 KUHPerdara);

Sebelum mengambil putusan, Pengadilan memberi izin kepada pihak yang berkepentingan untuk melakukan pemanggilan secara umum dengan cara mengiklankan dalam surat kabar sebanyak tiga kali;

c. Fase Pewarisan secara definitif (Pasal 484 KUHPerdara)

Pewarisan definitif terjadi setelah lewat lama tiga puluh tahun setelah hari pernyataan dugaan meninggal dunia tercantum di dalam Putusan Pengadilan atau apabila sebelum itu, waktu selama seratus tahun telah lewat sejak hari lahir seseorang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya. Pewarisan secara definitif terjadi bisa juga setelah diterima kabar tentang kebenaran meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunianya seseorang yang telah meninggalkan tempat kediamannya. Setelah itu, para ahli waris dapat mengadakan pembagian terhadap harta warisannya secara tetap;

Bahwa antara fase atau tingkatan yang pertama dan fase yang kedua serta selanjutnya tidak senantiasa atau tidak perlu harus berurutan. Dalam setiap fase orang tiada/tidak hadir ditempatkan pada dasarnya masih tetap mempunyai wewenang berhak dan wewenang untuk bertindak, kalau orang yang tidak hadir muncul kembali, maka segala hak dan kewajibannya kembali kepadanya tersebut dengan syarat atau pembatasan-pembatasan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan atau petitum kedua permohonan, Pemohon memohon agar menetapkan bahwa CHATARINA DIAH CITRASMI karena tidak diketahui keberadaannya, dinyatakan hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Agoes Sukarli/Ignatius Soekarli dengan Maria Merasmi/Ignatia Maria Merasmi (bukti P-2 dan P-3), berdasarkan keterangan saksi AGOESTI DWI ROSHINTA dan saksi INDRI HAPSARI, Pemohon mempunyai saudara kandung yaitu Almarhum AGUS PRIHARTONO, Almarhum AGUS DWI HERYANTO (*orang tua saksi AGOESTI DWI ROSHINTA*), VERONICA DEWI KAHERYANTI (*Ibu Veronika*) tinggal di Pati, A.A. TRIKO IRIANTO (Pemohon) tinggal di Kudus, AGUS MUKTI WIBOWO (*Om Bowo*) tinggal di Banjarmasin, CHATARINA DIAH CITRASMI (*Bu lik Rina*) dan yang terakhir Almarhum WORO INDAH SURYANI;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, di tahun 2012 adik Pemohon yang bernama CHATARINA DIAH CITRASMI (*Bu lik Rina*) bersama suami serta anak-anaknya telah meninggalkan rumah tinggal yang beralamat di Perumahan Muria Permai Blok A 8 RT. 04 RW. 05 Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dan sejak saat itu, CHATARINA DIAH CITRASMI (*Bu lik Rina*) bersama suami tidak pernah terlihat atau tidak pernah kembali ke rumah tersebut;
- Bahwa CHATARINA DIAH CITRASMI (*Bu lik Rina*) tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya dan berdasarkan bukti P-10 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, CHATARINA DIAH CITRASMI (*Bu lik Rina*) sudah tidak berada di Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus sejak tahun 2012 dan tidak diketahui domisili alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa Pengadilan telah melaksanakan panggilan umum kepada CHATARINA DIAH CITRASMI agar hadir dipersidangan, panggilan tersebut ditempel pada Kantor Pemerintah Kabupaten Kudus serta ditempelkan pula di kantor Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 27 Mei 2022. Selain itu, Pengadilan telah

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan panggilan umum melalui pengumuman siaran radio “Suara Kudua” kepada CHATARINA DIAH CITRASMI agar hadir dipersidangan;

- Bahwa Pemohon telah melakukan upaya mencari keberadaan CHATARINA DIAH CITRASMI dengan membuat laporan tentang orang hilang di Polres Kudus (bukti P-11) dan mengumumkan (mengiklankan) tentang orang hilang atas nama CHATARINA DIAH CITRASMI di surat kabar “Radar Kudus” sebanyak enam kali pengumuman (bukti P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17);
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari CHATARINA DIAH CITRASMI (Bulir Rina) namun hingga kini keberadaannya masih tidak diketahui. Kepentingan Pemohon dalam mencari keberadaan CHATARINA DIAH CITRASMI adalah untuk menyelesaikan proses roya dan yang lainnya (untuk merubah status kepemilikan sertifikat) sertifikat tanah yang tercantum atas nama CHATARINA DIAH CITRASMI (bukti P-6);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan mengenai *afwezigheid* atau keadaan tidak hadir dalam KUHPerdata, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan terkait keberadaan dari CHATARINA DIAH CITRASMI karena Pemohon adalah saudara kandung dari CHATARINA DIAH CITRASMI;

Menimbang, bahwa keadaan tidak hadir atau tidak berada ditempat tinggalnya CHATARINA DIAH CITRASMI sudah masuk dalam fase persiapan atau tindakan sementara dan fase pernyataan bahwa seseorang yang tidak ada ditempat barangkali sudah atau telah meninggal dunia, dengan kriteria bahwa ia (CHATARINA DIAH CITRASMI) telah meninggalkan tempat tinggalnya cukup lama tidak pulang tanpa memberitahukan keadaannya selama lebih dari lima tahun (dalam hal ini sudah sepuluh tahun) dan ia tidak ada memberi kuasa kepada seseorang lain sebagai wakilnya, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya mengenai tidak diketahui keberadaan dari CHATARINA DIAH CITRASMI, maka petitum/tuntutan kedua permohonan dapat dikabulkan yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan atau petitum ketiga permohonan, Pemohon memohon agar menetapkan surat penetapan ini menjadi dasar dalam penyelesaian roya atas rumah / tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa ibu Pemohon IGNATIA MARIA HERASMI bertempat tinggal di Perumahan Pepabri yaitu Perum Muria Permai Blok A 8 RT. 04 RW. 05 Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus ditemani dengan CHATARINA DIAH CITRASMI bersama suami dan anaknya. Setelah ibu Pemohon IGNATIA MARIA HERASMI meninggal dunia, CHATARINA DIAH CITRASMI bersama dengan suami dan anak-anaknya saat itu masih menempati di rumah yang ada Perumahan Pepabri yaitu Perum Muria Permai Blok A 8 RT. 04 RW. 05 Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus tersebut;
- b) Bahwa pada tahun 2010, putra-putri Bapak/Ibu IGN. AGOES SUKARLI dan ibu IGNATIA MARIA HERASMI membuat kesepakatan bersama, dimana tanah/rumah orang tua kami yang beralamat di Perum Muria Permai Blok A 8 RT. 04 RW. 05 Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, diserahkan kepemilikan dan kepengurusannya kepada Pemohon (bukti P-7);
- c) Bahwa pada suatu hari, CHATARINA DIAH CITRASMI (yang merupakan adik Pemohon), menemui Pemohon dan meminjam sertifikat (bukti P-6) dan CHATARINA DIAH CITRASMI meminta tanda tangan ke saudara-saudara yang dalam hal ini sebagai ahli waris dari ibu IGNATIA MARIA HERASMI (termasuk Pemohon), semuanya menandatangani berkas yang tidak diketahui maksudnya;
- d) Bahwa pada tahun 2012, Pemohon baru mengetahui jika bukti P-6 telah dijadikan agunan pinjaman uang di Badan Kredit Kecamatan (BKK) Kecamatan Bae sebesar Rp80.000.000,00 bunga 1,29%/ bulan selama 60 bulan dan angsuran CHATARINA DIAH CITRASMI pada BKK Kecamatan Bae tidak lancar;
- e) Bahwa ternyata tanda tangan yang diminta CHATARINA DIAH CITRASMI kepada saudara-saudara yang dalam hal ini sebagai ahli waris (termasuk Pemohon) digunakan untuk merubah kepemilikan dari ibu IGNATIA MARIA HERASMI menjadi CHATARINA DIAH CITRASMI dan perubahan kepemilikan tanpa kesepakatan saudara-saudara (Ahli waris);
- f) Bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9, CHATARINA DIAH CITRASMI menyatakan sanggup mengembalikan sertifikat milik keluarga IGNATIA MARIA HERASMI menyelesaikan agunan sertifikat dan mengembalikan kepada Pemohon. Akan tetapi, CHATARINA DIAH CITRASMI tidak menyelesaikan pinjaman uang di Badan Kredit Kecamatan (BKK) Kecamatan Bae dan keberadaan adik CHATARINA DIAH CITRASMI tidak diketahui;
- g) Bahwa terkait dengan pinjaman CHATARINA DIAH CITRASMI pada Badan Kredit Kecamatan (BKK) Kecamatan Bae, Pemohon telah menyelesaikannya pada tahun 2022 (bukti P-5) dan Pemohon telah menerima kembali sertifikat tanah (P-6) atas nama CHATARINA DIAH CITRASMI, namun Pemohon kesulitan untuk memenuhi administrasi proses roya dan yang lainnya (untuk merubah status kepemilikan sertifikat) dikarenakan CHATARINA DIAH CITRASMI tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka ditemukan adanya sengketa antara Pemohon bersama ahli waris lainnya dengan CHATARINA DIAH CITRASMI terkait perubahan status kepemilikan atas bukti P-6 yang pada mulanya atas nama IGNATIA MARIA HERASMI (Ibu Pemohon) menjadi nama CHATARINA DIAH CITRASMI. Bahwa ternyata, CHATARINA DIAH CITRASMI merubah kepemilikan bukti P-6 dari ibu IGNATIA MARIA HERASMI menjadi CHATARINA DIAH CITRASMI dan perubahan kepemilikan tanpa kesepakatan saudara-saudara (Ahli waris lainnya) dan tidak sesuai dengan kesepakatan sebagaimana termuat dalam bukti P-7. Bahwa kepentingan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah untuk menyelesaikan proses roya dan yang lainnya (untuk merubah status kepemilikan sertifikat) sertifikat tanah yang tercantum atas nama CHATARINA DIAH CITRASMI (bukti P-6) menjadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Pengadilan (Buku II), disebutkan bahwa perkara permohonan yang dilarang diajukan sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta persidangan serta pertimbangan tersebut diatas maka dalil-dalil yang berkaitan dengan tuntutan atau petitum ketiga permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak dapat diperiksa dan bukan kewenangan Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan secara *voluntair* (permohonan);

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang terkait dengan tuntutan atau petitum ketiga permohonan tersebut seharusnya diperiksa secara *contentiosa* atau secara gugatan antara Pemohon serta ahli waris lainnya sebagai Penggugat berhadapan dengan CHATARINA DIAH CITRASMI yang tidak diketahui keberadaannya sebagai Tergugat serta pihak lainnya yang terkait seperti Badan Kredit Kecamatan (BKK) Kecamatan Bae dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum atau tuntutan ketiga Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sudah seharusnya dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian maka petitum keempat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak semua petitum/tuntutan Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan Pemohon pada petitum/tuntutan pertama harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 463, Pasal 467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan CHATARINA DIAH CITRASMI tidak diketahui keberadaannya;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu Rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, oleh ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Kds tanggal 12 Mei 2022. Penetapan tersebut pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut, dibantu SUNARKO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

SUNARKO, S.H.

ZIYAD, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2 Biaya Proses/ATK	:	Rp55.000,00
3 PNBP	:	Rp30.000,00

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Sumpah	:	Rp40.000,00
5	Panggilan Umum		Rp180.000,00
6	Meterai	:	Rp10.000,00
7	Redaksi	:	Rp10.000,00
8.	Penggandaan/lain-lain	:	Rp3000,00
Jumlah		:	Rp358.000,00
(tiga ratus lima puluh delapan ribu Rupiah)			